

Ta'arudhal-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum

by Muhammad Mulyadi

Submission date: 11-Sep-2024 11:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2450765189

File name: USHUL_FIKIH_FIXXXX_BGTT.docx (62.42K)

Word count: 3149

Character count: 20825

Ta'arudhal-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum

Muhammad Mulyadi, Raisya Aurora A., Rihan Dwi Putri, ²³Kurniati.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: Kurniati@uin-alauddin.ac.id, 10200123063@uin-alauddin.ac.id,
10200123053@uin-alauddin.ac.id, 10200123051@uin-alauddin.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami metode ta'arudhal-adillah dalam memahami dalil-dalil hukum untuk penyelesaian persoalan hukum dalam konteks hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode penelitian library research, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap literatur hukum Islam terkait. Hasil temuan utama menunjukkan bahwa prinsip al-jam'u wa al-taufiq, yang menggabungkan berbagai dalil untuk mencapai kesimpulan yang holistik, serta konsep nasakh, yang membahas perubahan atau penghapusan hukum berdasarkan dalil-dalil yang lebih baru, menjadi kunci dalam memahami interaksi dan hierarki dalil-dalil hukum. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dalil-dalil hukum saling memengaruhi dan diterapkan dalam praktik hukum Islam kontemporer, serta relevansinya dalam konteks kebutuhan hukum masyarakat modern.

Kata Kunci: Al-jam'u wa al-taufiq; Dalil hukum; Metode penyelesaian; Nasakh

²⁴Abstract

This research aims to delve into the method of ta'arudhal-adillah in understanding legal evidence for resolving legal issues within the context of Islamic law. A qualitative approach is employed using library research, facilitating an in-depth analysis of relevant Islamic legal literature. The primary findings indicate that the principles of al-jam'u wa al-taufiq, which combine various evidences to reach holistic conclusions, and the concept of nasakh, which addresses the abrogation or alteration of laws based on newer evidences, are pivotal in understanding the interaction and hierarchy of legal evidences. This study provides profound insights into how legal evidences influence each other and are applied in contemporary Islamic legal practice, highlighting their relevance in meeting the legal needs of modern societies.

Keywords: Al-jam'u wa al-taufiq; Legal evidence; Method of resolution; Nasakh

A. PENDAHULUAN

Selain memiliki kesempurnaan wujud, manusia dikaruniai akal dan nafsu. Akal diberikan oleh Allah untuk membantu manusia hidup dengan bebas di dunia sebagai khalifah-Nya. Meskipun demikian, Allah Yang Maha Agung juga memberi manusia kompas dan buku pedoman untuk membantu mereka berjalan di bumi. Utusan ³¹ Nabi Muhammad SAW dan kitab suci yang dibawanya, Al-Qur'an, adalah contoh dari hal ini. Dalam hal ini, agama Islam menetapkan hukum syar'i untuk setiap mukallaf. Didalamnya agama Islam menetapkan pada setiap mukallaf aturan dan tata tertib yang disebut dengan hukum syar'i.

Menurut ulama ushul, hukum syar'i hanya berasal dari ⁸ Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang naqli. Sumber hukum utama yang qathi, ⁶ yaitu Al-Qur'an, Hadis shahih, dan Hadis hasan, sejatinya berasal langsung dari Allah SWT dan tidak mungkin ada keraguan ataupun kesalahan pada keduanya. (Ramli, *Ushul Fiqih*, 1st ed.2021).

Ajaran dasar ini bersifat tetap, absolut, tidak berubah, dan mutlak. Dengan sifat dogmatisnya, ajaran ini sering disebut sebagai ajaran yang pasti atau qath'i. (Abdul Rivai Poli.2024).

Dia adalah Dzat yang maha benar dan tidak mungkin memberikan arahan yang tidak jelas, terlebih lagi aturan yang salah. Dalil-dalil yang ditemukan oleh para mujtahid yang secara dhahir tampak bertentangan merupakan bentuk keterbatasan akal manusia atau dalam kasus ini para mujtahid dalam memahami tentang ayat-ayatNya yang terlalu sempurna. (Khoirul Fathoni.2020).

Saat ditemukan peristiwa ta'arudh al-adillah atau pertentangan antar dalil yang menunjukkan pada suatu hukum permasalahan tertentu maka mujtahid mencari cara terbaik yang paling mungkin dilakukan dan tidak menyalahi aturan syariat. Terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan pertentangan dalil yang digunakan oleh para mujtahid yakni, Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan, Tarjih yaitu mengunggulkan salah satu dalil, Nasakh yaitu membatalkan salah satu dalil, dan Tasaqut atau Tawaquf al-dalalain yaitu tidak menggunakan atau mengamalkan kedua dalil yang bertentangan. (Zulham Wahyudani, Mustofa Hasan, and Muhammad Firdaus.2023).

Ulama hanafiyah dan syafi'iyah memiliki perbedaan pendapat pada urutan metode yang digunakan dalam menyelesaikan dua dalil yang secara lahiriyah tampak kontradiktif. Ulama hanafiyah berpendapat dengan urutan, Nasakh, Tarjih, Al-jam'u wa al-taufiq, Tasaqut atau Tawaquf. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat dengan urutan metode Al-jam'u wa al-taufiq, Tarjih, Nasakh, dan Tasaqut atau Tawaquf. Demikianlah kedua ulama ini memiliki cara berbeda untuk menyelesaikan ta'arudh yang terjadi pada beberapa dalil.

Berdasarkan uraian diatas, penyusunan karya tulis jurnal ini, penulis mengumpulkan berbagai referensi dan studi terdahulu yang berkaitan dengan topik utama jurnal ini. Tulisan ini membahas tentang dua metode utama ulama syafi'iyah dan hanafiyah, ⁸ al-jam'u wa al-taufiq dan nasakh, dalam menyelesaikan masalah kontradiksi dalil atau ta'arudh al-adillah. Diharapkan ³⁰ pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai definisi, syarat penggunaan, pendapat ulama, dan contoh penggunaan metode ini dalam menyelesaikan masalah pertentangan dalil atau ta'arudh al-adillah.

B. ¹³ METODE PENELITIAN

Dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis melalui sumber-sumber literatur kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian, yakni terkait dengan metode penyelesaian kontradiksi dalil/¹⁷ta'arudh al-adillah dengan melalui al-jam u wa al-taufiq dan nasakh. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan metode penelitian *library research* adalah dengan memilih dan menentukan fokus tujuan penelitian, mencari sumber literatur yang sesuai, ²⁵membaca, dan membuat catatan penelitian. Data yang diperoleh dari proses penelitian kemudian dianalisis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif pada pembahasan. Setelah penyajian data maka kemudian ditarik kesimpulan, kesimpulan ini disusun berdasarkan rangkaian penyajian data dari awal hingga akhir dan menunjukkan hasil akhir dari penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut istilah yang digunakan oleh sebagian besar pakar ushul fiqh, mengartikan Ta'arudh'. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ta'arudh' yaitu, ¹⁵ satu dari dua dalil menghendaki hukum pada suatu kasus yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki dalil lain dalam satu waktu. Sementara Imam as-Syabiti, ³⁶ Ta'arudh al-Adillah; " At-ta'arudh bisa dianggap dari konteks dalil itu sendiri atau bisa dianggap dari konteks pemahaman mujtahid. Apabila itu dilihat dari konteks dalil itu sendiri, maka itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan, apabila dilihat dari konteks pemahaman dan pandangan mujtahid terhadap dalil, maka pertentangan itu benar adanya dan ulama sepakat dengan hal tersebut, walaupun sesungguhnya para mujtahid menganggap sebuah dalil itu bertentangan apabila dalil tersebut tidak bisa digabungkan (jam'un), sehingga mereka harus mengambil salah satu ketetapan dengan metode tertentu. (Abiyyu Mahir Ammar.2022).

Mayoritas ulama Ushuliyin setuju dengan empat metode untuk menyelesaikan dua dalil yang tampak bertentangan: al-jam'u wa al-taufiq, Tarjih, Nasakh, dan Tasaqut al-dalalain. Ulama Syafi'iyah memilih al-jam'u wa al-taufiq dan hanafiyah memilih Nasakh.

1. Al-Jam'u wa al-Taufiq

Secara bahasa Jam'u berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang bertentangan satu sama lain, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun al-taufiq berarti menyesuaikan atau mencocokkan.

Beberapa ulama sepakat bahwa al-jam'u wa al-taufiq harus dilakukan jika ada dua dalil yang berbeda. Ulama Hanafiyah melakukan kompromi antara dua dalil yang kontradiksi, jika kedua dalil tersebut tidak terjadi nasakh dan tidak dapat di-tarjih. Berbeda dengan Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah lebih mendahulukan al-jam'u wa al-taufiq, karena mengamalkan dua dalil lebih baik dari pada meninggalkan salah satunya. (Dahliah.2013).

Dalam melakukan kompromi terhadap dua dalil yang tampak kontradiksi maka mujtahid dapat melakukan pengamatan atas karakter dalil-dalil tersebut dijelaskan dalam kitab Musallam ats-tsubut. Misalnya apabila kedua dalil yang bertentangan tersebut sama-sama mutlak/universal maka dapat dilakukan kompromi dengan membuat batasan pada hukum tersebut.

Kemudian apabila dalil yang bertentangan sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Lalu apabila pada kedua dalil tersebut ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara mengidentifikasi dalil yang umum dan khusus

kemudian menerapkan hukum pada masing-masing porsinya. (Ahmad Atabik.2015).

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq: pertama apabila dua dalil hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian dengan sebaik-baiknya. Contohnya apabila terdapat dua orang yang mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya, dan tidak ada bukti yang menguatkan atau melemahkan salah satu pihak. Maka solusi dalam mengkompromikan antara dua dalil ini adalah dengan mengambil jalan tengahnya. Karena rumah yang dipersengketakan dapat dibagi maka cara penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut.

Kedua, apabila hukum yang bertentangan adalah frasa atau lafadz yang dapat memiliki beberapa arti, maka mungkin untuk mengamalkan kedua dalil dengan cara mengompromikannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "Tidak (dinamakan) shalat bagi tetangga masjid kecuali (melakukan shalat) di masjid." Kemudian Nabi SAW berkata pada orang yang tidak berjamaah bersama beliau "Apabila kalian telah mendirikan shalat di rumah lalu kalian mendatangi masjid sedang berjamaah, maka dirikanlah shalat berjamaah bersama mereka, karena itu akan menjadi pahala sunnah bagi kalian".

Kompromi pada dua hadis di atas menimbulkan hukum yang bervariasi karena kata "tidak" menimbulkan banyak makna. Yaitu dapat berarti "tidak sah" "tidak sempurna", dan bisa juga "tidak utama". Oleh karena itu maka kedua dalil tersebut dapat tetap digunakan sebagai dasar hukum keutamaan shalat berjamaah di masjid. (Vina Sa'adatul Athiyah.2024).

Menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq untuk menyelesaikan dua dalil yang kontradiktif tidak selamanya dapat dilakukan dan dibenarkan begitu saja, melainkan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti berikut: (Nindia Oktiviana.2023).

- a. Setiap dari dua dalil yang bertentangan harus kuat keujahannya. Oleh karena itu, mengkompromikan dua dalil yang lemah tidak dibenarkan karena dalil yang lemah tidak dapat dianggap sebagai hujjah hukum.
- b. Setiap dalil kontradiktif harus memiliki kekuatan yang sama untuk dikompromikan. Oleh karena itu, jika salah satu dari dua dalil yang berbenturan memiliki kualitas yang dhaif, maka hukum dalil tersebut tidak dapat dikompromikan. Bahkan, akan lebih layak untuk mempertimbangkan kembali dan mendapatkan dalil yang lebih kuat.
- c. Jika takwil yang luas dapat digunakan untuk kompromi dua dalil, maka takwil tersebut tidak boleh melampaui batas aturan linguistik, tidak boleh melanggar praktik syariat atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan firman-firman Allah lainnya.
- d. Mengkompromikan harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu syariat.
- e. Kompromi dalil tidak boleh menyimpang dari hikmah syariat atau menyimpang dari hukum syariat yang telah disepakati dan nash hukum yang qath'i.

Sebagai contoh, Al-Jam'u wa Al-Taufiq digunakan ketika ada bukti yang bertentangan dalam mujtahid di kalangan hanafiyah dan syafi'iyah berdasarkan hadis dan Al-Qur'an memutuskan untuk mengompromikan

kedua dalil tersebut dan tetap mengikuti dua hukum yang tampak bertentangan. Al-jam'u wa al-taufiq pada dalil nash termasuk: Kompromi pada dalil hadis yang tampak berbenturan berkenaan dengan kesaksian manusia. Dalil hukum yang terkait ditulis sebagai berikut:

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ¹¹ «ألا أُخبرُكم بخير ¹¹ الشُّهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها

Yang artinya: "Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta menjadi saksi". (HR. Muslim).

Hadis tersebut menyatakan ¹⁹ bahwa kesaksian yang paling baik adalah kesaksian yang diberikan sebelum diminta, baik dalam hak-hak Allah maupun hak manusia. Ada juga dalil lain yang berkaitan dengan hukum ini, seperti:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ حَدَّثَنَا زُهْدَمُ بْنُ ⁹ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ³ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أُدْرِي دَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ

Artinya: "Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya pula, lalu setelah itu orang-orang yang akan memberikan kesaksian (dihadapan hakim) tanpa diminta, sedangkan mereka tidak menyaksikan peristiwa itu, dan mereka berkhianat serta tidak dapat dipercaya". (HR. Bukhari Muslim).

Hukum hadis pertama memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, bahkan dalam kasus yang berkaitan dengan hak Allah atau hak sesama manusia. Sebaliknya, hukum hadis kedua melarang sepenuhnya menerima persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, karena konteks hadis yang kedua menunjukkan hal-hal yang tidak baik.

Kompromi dalil terkait dengan haramnya memakan darah hewan. Dalil yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 3 dikontras dengan dalil yang ada dalam surah Al-An'am ayat 145. Quran Surah Al-Maidah (5) ayat 3 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاقِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ

¹⁰ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah".

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mengonsumsi darah adalah haram. Namun, tidak dijelaskan jenis darah yang diharamkan, apakah itu darah yang mengalir atau darah yang sudah beku. Lalu datang hukum yang berbeda pada ayat lain dalam QS. Al-An'am ayat 145 yang berbunyi:

²⁷ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah"

Menurut hukum yang terkandung dalam ayat ini bahwa darah yang mengalir, termasuk darah yang dibekukan di luar tubuh, dianggap haram. Oleh karena itu, darah yang dilarang secara mutlak dalam al-Maidah(5):[3] di-Takhsish (dibatasi) dengan darah yang mengalir yang ditemukan dalam ayat 145 al-An'am. Dengan demikian pengkompromian, atau titik temu antara beberapa dalil, meskipun secara lahiriyah bertentangan, dapat diselesaikan. Oleh karena itu, darah yang dilarang secara mutlak dalam Al-Maidah ayat 3 dibatasi dengan darah yang mengalir dalam Al-An'am ayat 145. (Balya Ziulhaq Achmadin et al.2022).

2. Nasakh Dalam Ta'arudh Al-Adillah

Nasakh dalam ilmu usul fiqh adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dapat dihapus atau diganti dengan hukum yang baru. Istilah nasakh secara harfiah berarti "Menghapus" atau "Menukar" sesuatu dengan yang lain. Dalam konteks hukum Islam, nasakh menunjukkan bahwa Allah mengganti suatu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan konteks tertentu. (Nashih Muhammad.2022).

Klasifikasi Nasakh

- 1) Nasakh al-Hukm bi al-Hukm: Penghapusan suatu hukum dengan hukum yang baru. Contohnya adalah penghapusan hukum berpuasa pada hari 'Asyura dengan kewajiban puasa Ramadhan. (Muhammad Husni and Fathul Wahab.2018).
- 2) Nasakh al-Hukm bi al-Tilawah: Penghapusan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an namun tidak lagi dibaca atau diterapkan. (S Arifin.2021).
- 3) Nasakh al-Tilawah bi al-Tilawah: Penghapusan teks ayat Al-Qur'an sekaligus hukumnya. (Khairul Bahri Nasution.2022).

Tujuan utama dari ²¹nasakh adalah untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan kondisi dan konteks zaman tertentu. Nasakh mencerminkan dinamika hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. (Karunia Hazyimara.2023).

Menurut Muhammad, Sariyekti, dan Sumarjoko (2022), nasakh harus dilihat dari perspektif sosiologis sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, nasakh bukan hanya dilihat sebagai pergantian hukum, tetapi juga sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam yang dapat mengikuti perubahan zaman.

Nasakh Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

1) Abu Muslim Al-Asfahani

Ia menolak adanya konsep nasakh ⁶dalam Al-Qur'an dan berpendapat bahwa tidak ada ayat yang benar-benar dihapus, tetapi hanya ditafsirkan ulang sesuai konteks.

2) Abdullah Ahmad ¹²An-Na'im

Dalam reformulasi epistemologi hukum Islam, ia berpendapat bahwa nasakh harus dipahami sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. (Haris Fadillah and M.Iqbal Irham.2022).

Nasakh memainkan peran penting dalam penetapan hukum syariat Islam. Misalnya, hukum tentang pemberian zakat yang awalnya hanya berlaku bagi umat Islam kemudian diubah menjadi berlaku bagi semua

umat manusia tanpa memandang agama.(Nasution.). Fadillah dan Irham menekankan bahwa konsep nasakh mencerminkan elastisitas hukum Islam. Nasakh menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman. (Faiq Tubroni.).Fawaid mencatat bahwa nasakh telah menjadi polemik dalam studi ilmu Al-Qur'an.

Beberapa ulama menerima nasakh sebagai bagian dari wahyu yang dinamis, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk interpretasi ulang ayat-ayat sesuai konteks sosial-historis. (Siti Ardianti.2017).Sedangkan Ardianti menjelaskan bahwa dalam studi hadis, metode nasakh digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi antar hadis. Metode ini membantu para ulama untuk memahami dan menetapkan hukum yang paling relevan dengan konteks saat ini. ¹² (Perspektif Abdullah, Ahmad An-na Im, and Chamim Thohari .2009).Tobroni mengkaji penerapan konsep nasakh dalam hukum waris di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa beberapa hukum waris tradisional telah disesuaikan dengan hukum positif Indonesia melalui konsep nasakh untuk mencapai keadilan sosial. (Ahmad Fawaid.2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam dan analisis teliti dalam menyelesaikan konflik antara dalil-dalil hukum Islam. Salah satu metode kunci adalah ⁵ Al-Jam'u wa al-Taufiq, yang berusaha mengharmonisasikan dalil-dalil yang tampak bertentangan tanpa mengabaikan salah satunya. Metode ini menekankan pentingnya kontekstualisasi dan interpretasi yang mendalam agar hukum Islam tetap relevan dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Nasakh memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dengan mengganti atau menghapus hukum yang tidak lagi sesuai dengan kondisi umat. Metode ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan kontemporer. Dengan Nasakh, hukum Islam mampu terus berkembang, menjaga relevansinya, dan memberikan solusi yang sesuai untuk berbagai masalah yang muncul seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Perspektif, Ahmad An-na Im, and Chamim Thohari. "Reformulasi Epistemologi Hukum Islam (Wacana Kritis Teori." *Ulumuddin* Vol. IV, no. No. 3 (2009): 307–17.
- Achmadin, Balya Ziaulhaq, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, M Imamul Muttaqin, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. "TA ' ARUDH AL -ADILLAH : PROBLEM SOLVING METHODS OF," no. October (2022): 0–17. <https://doi.org/10.55352/uq.v17i2.635>.
- Ammar, Abiyyu Mahir. "Penyelesaian Ta' Arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba FadhI." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1–9.
- Ardianti, Siti. "METODE PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF OLEH SYEKH SALIH AL- 'USAIMIN." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
- Arifin, S. "Nasakh Menurut Abu Muslim Al-Asfahani." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 52–59.
- Atabik, Ahmad. "Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyin." *Yudisia* 6, no. 2 (2015): 257–78.
- Athiyah, Vina Sa'adatul. "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2024): 29–42. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v3i1.264>.
- Dahliah. "Metode Penyelesaian Ta'arud Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap

- Penetapan Hukum Islam." *UIN Alauddin Makassar*, 2013, 47–50.
- Fadillah, Haris, and M.Iqbal Irham. "Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022): 261–77.
<https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.575>.
- Fathoni, Khoirul. "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 45–64. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>.
- Fawaid, Ahmad. "Polemik Nasakh Dalam Kajian Ilmu Al-Qur'an." *Suhuf* 4, no. 2 (2015): 247–70. <https://doi.org/10.22548/shf.v4i2.56>.
- Hazyimara, Karunia. "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an." *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2023): 63–70.
<https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i1.47>.
- Husni, Muhammad, and Fathul Wahab. "Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam." *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2018): 299–318.
- Muhammad, Nashih, Eko Sariyekti, and Sumarjoko Sumarjoko. "Reaktualisasi Nasakh Perspektif Sosiologis." *Syariat* 8, no. 1 (2022): 9–25.
- Nasution, Khairul Bahri. "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat Yang Dinasakh)." *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 57–80.
- Oktiviana, Nindia. "AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ DAN NASKH DALAM PENYELESAIAN KONTRADIKSI HUKUM ISLAM." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Poli, Abdul Rivai. "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam , Fungsi , Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat" 5, no. 2 (2024): 1–13.
- Ramli. *Ushul Fiqih*. 1st ed. Yogyakarta: Nuta Media, CV. Citra Kreasi Utama, 2021.
- Tubroni, Faiq. "Rethinking Konsep Nasakh Dan Penerapannya Dalam Indonesia Hukum Waris Di Indonesia," n.d.

Wahyudani, Zulham, Mustofa Hasan, and Muhammad Firdaus. "Metode Tarjih
Al-Qâdi 'Abd Jabbâr Dalam Ta'Arudh Al-Adillah Dan Implikasinya
Terhadap Ijtihad Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata
Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2515–30.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3552>.

Ta'arudhal-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.tvonenews.com Internet Source	1%
2	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
3	www.konsultasiagama.com Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%
5	idoc.pub Internet Source	1%
6	doku.pub Internet Source	1%
7	journal.upgris.ac.id Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	al-hakawati.la.utexas.edu Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
11	ia904604.us.archive.org Internet Source	1 %
12	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1 %
13	cobaenter.blogspot.com Internet Source	1 %
14	Tuan Muda, Tuan Sidek. "Pemakaian Fiqh Al-Shafi'i Dalam Isu-Isu Makanan Halal Di Malaysia: Analisis Dari Perspektif Maqasid Al-Shariah", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
15	if-pasca.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	pendidikantarbiyah.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	<1 %
18	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
19	pikirdandzikir.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejurnal.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
22	enggarcz.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
23	journal.iaisambas.ac.id Internet Source	<1 %
24	libserver2.nhu.edu.tw Internet Source	<1 %
25	repository.um.ac.id Internet Source	<1 %
26	Omadi. "Hadis Mukhtalif dan metode penyelesaiannya", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
27	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	<1 %
28	artikel-mak.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	chaerulfuad.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	sanurlib.blogspot.com Internet Source	<1 %

31 zainulis.wordpress.com <1 %
Internet Source

32 Pradana Pradana Boy ZTF. "Fatwa in Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2017 <1 %
Publication

33 abdulghofur91.files.wordpress.com <1 %
Internet Source

34 Pauzi, Norhidayah. "Analisis Perbandingan Penentuan Piawaian Halal Antara Malaysia, Indonesia, Singapura Dan Brunei", University of Malaya (Malaysia), 2023 <1 %
Publication

35 www.moeslimchoice.com <1 %
Internet Source

36 stiemuttaqien.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Ta'arudhal-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19